

PRAKTIK PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH : TELAAH KRITIS HUKUM ISLAM DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI SYARIAH

Fawaid¹, Saini², Dela Jannatul Imania³

¹ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STIS Nurul Qarnain, Jember, fawaidfaid72@gmail.com

² Program Studi Hukum Keluarga Islam, STIS Nurul Qarnain, Jember, zainishaleh@gmail.com

³ Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STIS Nurul Qarnain, Jember, delaimaniah58@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis praktik pernikahan dalam masa Iddah di Desa Wonosuko yang dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti tradisi lokal, tekanan sosial, dan faktor ekonomi. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kesenjangan antara hukum Islam dengan praktik di lapangan tentang iddah, serta mengungkap faktor-faktor penyebab penyimpangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Iddah sering diabaikan akibat pemahaman yang terbatas, tekanan ekonomi, dan pengaruh tradisi. Oleh karenanya, diperlukan pendekatan edukasi hukum Islam yang kontekstual dan dukungan sosial-ekonomi untuk memastikan penerapan syariah yang sejalan dengan konteks lokal.

Kata kunci : Pernikahan, Masa Iddah, Hukum Islam

Abstract

This study analyzes the practice of marriage during the Iddah period in Wonosuko Village, influenced by various factors such as local traditions, social pressures, and economic conditions. The research aims to identify the gaps between Islamic law and its practical implementation regarding Iddah and to uncover the factors causing deviations. This study employs a qualitative approach with a phenomenological method through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that Iddah practices are often neglected due to limited understanding, economic pressures, and traditional influences. Therefore, a contextual Islamic legal education approach and socio-economic support are needed to ensure the implementation of Sharia aligns with the local context.

Keywords : Marriage, Iddah, Islamic Law

A. PENDAHULUAN

Iddah merupakan ketentuan hukum Islam tentang masa tunggu bagi seorang wanita yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya untuk menikah lagi.¹ Penerapan iddah ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk memastikan perempuan tidak hamil dari suami sebelumnya,² menjaga hak dan kehormatan perempuan, menjaga kejelasan nasab,³ sebagai masa refleksi dan kesempatan untuk rujuk

¹ Ahmad Yajid Baidowi, "ANALISIS TENTANG PERATURAN MASA IDDAH BAGI LAKI-LAKI DALAM COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI) PASAL 8 AYAT 1 PRESFEKTIF FIQH ISLAM," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (December 28, 2022): 161–80, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.959>.

² Wardah Nuroniyah, "DISKURSUS 'IDDAH BERPERSEPTIF GENDER: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalalah al-Nass,'" *Al-Manahij* 12, no. 2 (2018).

³ M. Faiz Nashrullah, Abdul Rohim Al Wafi, and Zulham Wahyudani, "Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid dalam Syariat Iddah dan Ihdad," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (February 28, 2024): 106–19, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.918>.

kembali.⁴ Penerapan masa iddah tergantung pada sebabnya, jika sebab terjadinya perceraian maka masa iddahnya tiga kali sucian, jika sebab terjadinya kematian suaminya maka masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.⁵ Sedangkan bagi wanita yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan.⁶ Ketentuan hukum tersebut berdasarkan kajian fiqih yang bersumber pada al-Quran dan hadits.

Sekalipun hukum Islam telah mengatur tentang penerapan masa iddah, namun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak yang bertentangan. Seperti halnya di desa Wonosuko, yakni perempuan melakukan pernikahan dengan laki-laki lain sebelum masa iddah berakhir. Penyebab terlaksananya pernikahan tersebut kemungkinan karena beberapa hal, yaitu sebab kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan, tujuan dan hikmah iddah, kemungkinan sebab yang lain adalah faktor ekonomi dan adanya tekanan sosial yang mendorong untuk segera melakukan pernikahan, atau memang menjadi hal biasa dan dimaklumi oleh sebagian masyarakat. Sehingga hal terbut menimbulkan adanya pertentangan antara tradisi dan ketentuan hukum Islam, serta menimbulkan banyak perdebatan tentang pengimplementasian hukum Islam dalam konteks lokal.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang pernikahan dalam masa iddah menghasilkan beberapa temuan penting, yaitu terlaksananya pernikahan dalam masa iddah sebab kurangnya pengetahuan, tekanan ekonomi dan faktor biologis,⁷ Tokoh agama melangsungkan pernikahan tanpa mengetahui status perempuan secara detail, pembuatan hukum untuk mencabut surat penolakan perkawinan selama masa iddah berdasarkan interpretasi yang cermat terhadap hukum dan peraturan Islam.⁸ Praktik perkawinan selama masa iddah dapat menimbulkan konsekuensi individu dan sosial yang signifikan.⁹

Dengan adanya beberapa hasil temuan penelitian terdahulu tersebut, maka

⁴ Fadhilatul Maulida and Busyro Busyro, "NAFKAH IDDAH AKIBAT TALAK BA'IN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)* 3, no. 2 (December 26, 2018): 113, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.720>.

⁵ Muhammad Zainuddin Sunarto and Karmilah Liana, "INTERAKSI WANITA IDDAH MELALUI MEDIA SOSIAL," *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 4, no. 2 (January 1, 2021): 160, <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.220>.

⁶ Wahidah Nurulaeni and Fahmi Hasan Nugroho, "10. PENENTUAN MASA IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT MUHYIDDIN AL-NAWAWI DAN IBNU QUDDAMAH," *Jurnal Madzhab* 1, no. 1 (2024).

⁷ Abdurrahman Adi Saputera and Nindi Lamunte, "Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (August 16, 2020): 17, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7651>.

⁸ Lukman Santoso and Muhamad Fauzi Arifin, "TEROBOSAN HUKUM HAKIM TERKAIT PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH," *Jurnal Yudisial* 12, no. 3 (January 20, 2020): 381, <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.331>.

⁹ Habib Ismail and Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *JURNAL MAHKAMAH* 2, no. 1 (August 3, 2017): 135, <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>.

peneliti memiliki kesimpulan bahwa kajian tentang penerapan masa iddah dalam kehidupan masyarakat pedesaan perlu dilakukan secara mendalam. Oleh karenanya, sekalipun penelitian serupa telah ada beberapa yang terlaksana, namun penelitian ini akan lebih spesifik menyoroti dinamika antara hukum Islam, adat lokal, dan tantangan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Wonosuko, dan hal ini tentu masih sangat terbatas.

Penelitian ini berusaha mengisi ruang yang ada dalam beberapa literatur dengan memberikan analisis kritis terhadap praktik pernikahan dalam masa iddah di Desa Wonosuko dari perspektif hukum Islam dan tradisi lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu menggabungkan studi lapangan dengan pendekatan normatif dalam hukum Islam, serta meneliti bagaimana masyarakat memahami dan mempraktikkan iddah dalam tradisi lokal. Penelitian ini juga menyoroti peran tokoh agama dan organisasi keislaman dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi hukum Islam dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari adanya pelanggaran.

Penelitian ini penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan implementasi syariah ditingkat lokal serta memperkuat upaya edukasi hukum Islam di kalangan masyarakat pedesaan. Dengan memahami akar penyebab pelanggaran terhadap aturan iddah, penelitian ini dapat menawarkan solusi praktis yang sesuai dengan konteks lokal untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan lembaga keagamaan untuk memperkuat penegakan hukum Islam dalam masyarakat, sehingga tercipta harmoni antara ketentuan hukum Islam dan tradisi lokal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus di Desa Wonosuko untuk memahami praktik pernikahan dalam masa iddah dan tantangan implementasi syariah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap beberapa informan, yaitu para wanita yang menjalani masa iddah, tokoh agama, bapak mudin, bapak penghulu dan pemerintah desa serta melaksanakan observasi partisipatif dan analisis dokumentasi lokal. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data. Keabsahan data dijaga menggunakan triangulasi sumber dan metode, serta melakukan pengecekan ulang kepada informan.¹⁰ Penelitian ini mematuhi standar etika, termasuk persetujuan berdasarkan informasi, kerahasiaan, dan anonimitas

¹⁰ Virginia Braun and Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (January 2006): 77–101, <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.

partisipan.¹¹

C. PEMBAHASAN

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG IDDAH

Masyarakat desa Wonosuko umumnya memahami Iddah sebagai masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah bercerai atau ditinggal wafat oleh suaminya untuk menikah dengan orang lain. Namun, pengetahuan mereka masih sangat terbatas pada aspek-aspek umum saja tanpa mengetahui ketentuan akan durasi yang tepat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa Iddah. Terbentuknya pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan masyarakat sekitar, bukan berdasarkan atas pemahaman terhadap ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, data menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Wonosuko terhadap penerapa Iddah sangat terbatas dan tradisional. Ibu Siti (2024) mengatakan “saya paham kalo iddah itu merupakan masa tunggu bagi seorang wanita yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, tapi saya tidak paham mengenai jangka waktu dan syarat-syaratnya”. Ibu Aminah (2024) mengatakan “saya tidak paham terhadap ketentuan iddah itu seperti apa, yang saya ketahui iddah itu tidak boleh menikah dan tidak boleh keluar dari rummah”. Bapak Hadi (204) mengatakan “sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama terkait pemahaman masyarakat tentang iddah, namun tetap ini tidak dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga masyarakat kemungkinan besar masih belum memahami”.

Hal tersebut dikuatkan dengan data temuan hasil observasi yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan bagi perempuan desa Wonosuko dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, baik itu perempuan yang masih dalam masa iddah maupun wanita yang tidak dalam masa iddah. Bahkan tersebar di kalangan masyarakat bahwa iddah hanya formalitas saja, sehingga dalam praktiknya tidak berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Berdasarkan temuan ini, peneliti menyimpulkan bahwa antara teori dan praktik penerapan di lapangan terdapat ketidaksamaan atau perbedaan.

Tabel 1 : Temuan penelitian tentang pemahaman masyarakat terhadap iddah

Informan	Status	Hasil Wawancara
Ibu Siti	Warga Desa (50 tahun)	Memahami Iddah sebagai masa tunggu bagi perempuan setelah cerai atau suaminya meninggal, namun tidak mengetahui durasi yang tepat dan syarat-syarat khusus Iddah.

¹¹ Alan Bryman, *Social Research Methods* (Oxford University Press, 2012).

Ibu Aminah	Pedagang (45 tahun)	Mengetahui bahwa selama masa Iddah perempuan tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh menikah, tetapi tidak memahami detail aturan lainnya.
Bapak Hadi	Tokoh Agama (65 tahun)	Berupaya mengedukasi masyarakat tentang aturan Iddah yang lebih rinci, namun banyak warga yang masih kurang memahami

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Wonosuko, terlihat bahwa pemahaman masyarakat tentang Iddah masih terbatas dan terpengaruh oleh tradisi. Masyarakat umumnya mengenal Iddah sebagai masa tunggu yang harus dijalani oleh perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Namun, pengetahuan mereka tentang durasi yang tepat serta syarat-syarat khusus yang diatur dalam hukum Islam belum mendalam. Misalnya, Ibu Siti dan Ibu Aminah, sebagai warga desa, hanya mengetahui aturan dasar seperti larangan menikah dan keluar rumah selama masa Iddah, tanpa memahami detail lainnya. Sementara itu, Bapak Hadi, sebagai tokoh agama, meskipun berusaha mengedukasi masyarakat, masih menghadapi tantangan besar karena kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan warga.

Hasil observasi terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Wonosuko menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoritis tentang Iddah dan penerapannya. Terlihat bahwa beberapa janda yang baru bercerai atau ditinggal suami sering kali melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa, tanpa sepenuhnya mematuhi aturan Iddah yang sebenarnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa Iddah sering kali dianggap sebagai formalitas belaka oleh masyarakat, yang menunjukkan kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap aturan yang lebih spesifik dalam hukum Islam.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara apa yang diketahui masyarakat tentang Iddah dan bagaimana mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang terbatas dan bersifat tradisional ini menunjukkan perlunya pendidikan dan sosialisasi lebih lanjut terkait aturan Iddah yang benar sesuai dengan syariah. Tanpa upaya ini, masyarakat berisiko terus menjalankan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam, yang pada gilirannya dapat berdampak pada penerapan syariah secara keseluruhan di desa tersebut.

dalam kajian hukum Islam, Iddah merupakan suatu konsep yang memiliki landasan hukum yang jelas baik dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun dalam fikih klasik dan kontemporer.¹² Iddah merupakan salah satu bentuk ketentuan hukum yang bersifat 'Ibadah dan Mu'amalah, pemahaman dan pelaksanaannya harus sesuai

¹² Sisca Novalia and Arief Rachman Hakim, "Modernization of Shibhul Iddah for Men Perspective Compilation of Islamic Law," *KnE Social Sciences*, January 11, 2024, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15027>.

dengan syariat Islam.¹³ Iddah bukan sekadar masa tunggu, tetapi memiliki hikmah dan tujuan yang mendalam, seperti memberikan kesempatan terhadap seorang perempuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan sebelum melaksanakan pernikahan dengan orang lain, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap suami yang telah meninggal atau pernikahan yang telah berakhir.¹⁴ Dalam literatur fikih klasik, masa Iddah telah diatur secara rinci, termasuk durasi dan kondisi khusus yang harus diperhatikan, baik untuk wanita yang ditinggal mati suaminya ataupun sebab bercerai. Ketidapkahaman masyarakat Wonosuko terhadap hal ini, menunjukkan kurangnya akses terhadap literatur fikih secara detail dan terstruktur.

Kedua, dari perspektif pendidikan agama, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai Iddah dapat dihubungkan dengan teori pendidikan Islam yang menekankan pentingnya pemahaman yang benar dan mendalam tentang ajaran agama.¹⁵ pendidikan agama seharusnya tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pemahaman yang benar tentang makna dan tujuan dari ajaran-ajaran agama, termasuk dalam konteks hukum Islam.¹⁶ Pendidikan Islam yang hanya mengajarkan aturan tanpa memberikan pemahaman secara mendalam tentang hikmah dan tujuan dibalik aturan tersebut berisiko menghasilkan pemahaman yang dangkal dan tidak aplikatif. Ini mungkin terjadi di Desa Wonosuko, di mana pemahaman masyarakat tentang Iddah cenderung bersifat formal dan ritualistik, tanpa memahami konteks yang lebih luas.

Dengan mengacu pada teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Wonosuko tentang Iddah masih bersifat tradisional dan terbatas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman dan praktik Iddah yang sesuai dengan syariah, diperlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi edukasi agama yang lebih mendalam, mengupayakan pemahaman secara mendalam tentang hukum Islam, dan kesadaran akan pengaruh tradisi dalam praktik keagamaan sehari-hari.

FAKTOR SOSIAL-BUDAYA

Tradisi dan budaya lokal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara pandang masyarakat dalam memahami dan menjalankan ketentuan Iddah.

¹³ M Iqbal Nasir, "EPISTEMOLOGY OF ISLAMIC LAW IN THE QUR'AN" 1 (2024).

¹⁴ Fatimawali Fatimawali, Hilal Malarangan, and Ermawati Ermawati, "The Harmony of Husband and Wife of Soldiers of Korem 132 / Tadulako from Perspective of the Islamic Law," *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY* 1, no. 1 (November 5, 2019): 89–115, <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol1.Iss1.7>.

¹⁵ Yusna Zaidah and Raihanah Abdullah, "The Relevance of Ihdad Regulations as a Sign of Mourning and Human Rights Restriction," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 2 (June 20, 2024): 422–48, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.229>.

¹⁶ Najwan Saada, "Educating for Global Citizenship in Religious Education: Islamic Perspective," *International Journal of Educational Development* 103 (November 2023): 102894, <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102894>.

Walaupun ketentuan iddah sudah diatur dengan jelas dalam hukum Islam, namun dalam pelaksanaannya yang menjadi rujukan utama masyarakat Desa Wonosuko adalah berdasarkan kebiasaan atau tradisi. Sehingga hal inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dengan praktik penerapannya. Selain itu, status sosial masyarakat juga mempengaruhi penerapan iddah dalam kehidupan sehari-hari, seperti ada sebagian warga menerapkan dengan sangat ketat dan ada pula yang penerapannya sangat longgar.

Dalam hasil wawancara, Bapak Syarif (2024) menjelaskan bahwa tradisi lama masih sangat kuat dalam menentukan bagaimana pelaksanaan Iddah. Ibu Fatimah (2024) menyatakan bahwa meskipun mengetahui terhadap ketentuan Iddah, namun pada praktiknya lebih menekankan pada kelangsungan hidupnya setelah kematian suaminya, termasuk kembali bekerja atau menjalani aktivitas sehari-hari tanpa ada pembatasan. Ibu Nur (2024) mengungkapkan bahwa keluarga-keluarga yang lebih mapan sering kali menjalankan Iddah dengan ketat, sedangkan keluarga dengan status ekonomi lebih rendah cenderung mengabaikan beberapa aturan, dengan alasan kebutuhan ekonomi.

Tabel 2 : Temuan penelitian tentang faktor sosial budaya

Informan	Status	Hasil Wawancara
Bapak Syarif	Tokoh Masyarakat (60 tahun)	Tradisi lokal sangat mempengaruhi pelaksanaan Iddah
Ibu Fatimah	Warga Desa (48 tahun)	Mengungkapkan bahwa Iddah dalam keluarganya tidak terlalu ketat. Dia melanjutkan aktivitas sehari-hari dan bekerja meskipun mengetahui adanya aturan Iddah, dengan pelaksanaan yang lebih longgar.
Ibu Nur	Pemimpin Majelis Taklim (55 tahun)	Ada perbedaan penerapan Iddah berdasarkan latar belakang sosial dan ekonomi. Keluarga yang lebih mapan cenderung menjalankan Iddah dengan ketat, sementara keluarga dengan status ekonomi lebih rendah cenderung mengabaikan beberapa aturan.

Secara umum, hasil wawancara ini mengindikasikan bahwa tradisi dan kondisi ekonomi masyarakat Desa Wonosuko sangat berpengaruh pada penerapan Iddah. Adanya beberapa perbedaan dalam penerapan inddah dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa sosial budaya dan kebutuhan ekonomi dapat membentuk serta memodifikasi kepatuhan terhadap hukum Islam. Dengan demikian, maka upaya memahami konteks sosial budaya dalam kajian hukum Islam menjadi hal yang sangat penting.

Pengaruh tradisi lokal terhadap pelaksanaan hukum Islam termasuk Iddah, dapat dianalisis menggunakan pendekatan teori sosial-budaya. Beberapa kajian menyatakan bahwa agama sering kali dipahami dan dijalankan dalam konteks budaya lokal yang kuat. Seperti halnya kebiasaan masyarakat Desa Wonosuko dalam penerapan iddah, yakni mayoritas penerapannya dipengaruhi oleh tradisi lokal. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Syarif, beliau mengungkapkan bahwa para perempuan yang berasal dari keluarga terpandang dapat melaksanakan Iddah sesuai dengan ketentuan. Namun, bagi para perempuan yang berasal dari kalangan masyarakat bawah, cenderung melonggarkan pelaksanaan iddah. Hal ini menunjukkan bahwa norma-norma sosial dan budaya lokal sering kali menjadi rujukan utama dalam menjalankan aturan agama, dan dapat memodifikasi pemahaman serta praktik keagamaan.

Selain hal tersebut, status sosial-ekonomi juga memiliki peran penting dalam penerapan iddah. Termasuk praktik sosial dan praktik keagamaan, sangat dipengaruhi oleh kondisi material dan modal sosial seseorang. Termasuk masyarakat Desa Wonosuko yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah merasa kesulitan untuk mematuhi aturan Iddah secara detail, hal ini disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Ibu Nur mengamati bahwa keluarga-keluarga yang lebih mapan cenderung mematuhi Iddah dengan ketat, sementara mereka yang kurang mampu sering kali mengabaikan beberapa aturan, terutama jika aturan tersebut dianggap memberatkan secara ekonomi. Hal ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan agama dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, di mana kebutuhan praktis sering kali mendahului kewajiban keagamaan.

Sementara hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai Iddah, tradisi lokal dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi penerapannya. Menurut teori modernisasi, nilai-nilai tradisional cenderung bertahan meskipun masyarakat mengalami perubahan sosial dan modernisasi.¹⁷ Di Desa Wonosuko, meskipun ada upaya edukasi dari tokoh agama seperti untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang Iddah, namun nilai-nilai tradisional tetap kuat dan sering kali lebih diutamakan daripada pemahaman keagamaan. Ini menunjukkan bahwa proses modernisasi dan perubahan sosial perlu memperhitungkan kekuatan tradisi lokal dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ajaran agama.

Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan Iddah di Desa Wonosuko dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara hukum Islam, tradisi lokal,

¹⁷ Kodai Kusano and Waleed Ahmad Jami, "Selected Anomalies or Overlooked Variability? Modernization Is Associated with Secularization in Countries with High Historical Wealth but Is Associated with Increasing Religiosity in Post-Communist or Christian-Minority Countries," *Current Research in Ecological and Social Psychology* 3 (2022): 100036, <https://doi.org/10.1016/j.cresp.2022.100036>.

dan kondisi sosial-ekonomi. Meskipun aturan Iddah secara normatif telah ditetapkan dalam hukum Islam, dalam praktiknya, tradisi lokal dan kebutuhan praktis masyarakat sering kali mengambil peran utama dalam menentukan bagaimana aturan tersebut dijalankan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan Iddah yang sesuai dengan syariah, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya mencakup edukasi agama, tetapi juga pengakuan terhadap peran penting tradisi dan kondisi sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

PENYIMPANGAN DARI HUKUM ISLAM

Penelitian ini menemukan beberapa kasus penyimpangan dari hukum Islam di Desa Wonosuko, terutama dalam pelaksanaan Iddah. Beberapa perempuan menikah kembali sebelum masa Iddah selesai, sering kali karena desakan keluarga atau tekanan ekonomi yang mendesak, seperti kebutuhan untuk segera memperoleh perlindungan atau dukungan finansial. Selain itu, penyimpangan ini juga terjadi akibat ketidaktahuan atau interpretasi yang salah terhadap aturan Iddah, di mana masyarakat lebih mengutamakan tradisi lokal atau kepentingan praktis daripada mematuhi ketentuan syariah. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman teoretis tentang Iddah dan praktiknya di lapangan, yang mencerminkan perlunya edukasi agama yang lebih intensif serta dukungan sosial-ekonomi untuk mengurangi penyimpangan tersebut.

Tabel 3 : Temuan penelitian tentang penyimpangan dari hukum Islam

No	Aspek Temuan	Deskripsi	Faktor Penyebab
1	Pernikahan sebelum masa Iddah selesai	Beberapa perempuan menikah kembali sebelum masa Iddah berakhir.	Desakan keluarga, tekanan ekonomi, kebutuhan perlindungan atau dukungan finansial.
2	Kurangnya pemahaman tentang Iddah	Masyarakat kurang memahami atau memiliki pemahaman yang salah tentang aturan Iddah.	Ketidaktahuan, minimnya edukasi agama, serta interpretasi yang salah terhadap syariah.
3	Prioritas pada tradisi lokal	Masyarakat lebih mengutamakan tradisi lokal yang mengesampingkan aturan syariah dalam pelaksanaan Iddah.	Nilai-nilai tradisi lebih kuat, minimnya pengawasan dalam penerapan aturan syariah.
4	Kesenjangan antara teori	Terdapat perbedaan antara pemahaman	Keterbatasan akses terhadap informasi syariah yang benar

	dan praktik	teoritis tentang Iddah dengan praktik yang terjadi di lapangan.	dan kebutuhan hidup yang lebih mendesak.
5	Tekanan ekonomi sebagai alasan penyimpangan	Banyak perempuan menikah cepat untuk mengatasi masalah ekonomi dalam keluarga.	Kebutuhan finansial, kurangnya dukungan ekonomi dari keluarga atau komunitas.

Berdasarkan tabel tersebut, ditemukan adanya penyimpangan terhadap hukum Islam dalam pelaksanaan Iddah di Desa Wonosuko. Seperti halnya, perempuan yang ditinggal cerai atau ditinggal wafat oleh suaminya menikah kembali sebelum masa Iddah selesai. Fenomena ini sering kali dipicu oleh tekanan keluarga atau faktor ekonomi yang mendesak. Misalnya, perempuan dalam situasi ini sering kali menghadapi desakan untuk segera menikah lagi demi mendapatkan perlindungan dan dukungan finansial, karena banyak yang tidak memiliki sumber daya atau dukungan mandiri. Dalam banyak kasus, keputusan ini didorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga.

Di sisi lain, penyimpangan ini juga disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan syariah terkait Iddah. Banyak dari mereka yang salah memahami atau bahkan mengabaikan aturan tersebut karena dipengaruhi oleh tradisi lokal atau nilai-nilai praktis yang telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi lokal di desa tersebut sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan penerapan hukum Islam yang seharusnya menjadi pedoman utama. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara pemahaman normatif tentang Iddah dan penerapannya di lapangan.

Kasus-kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara pemahaman teoretis masyarakat terhadap hukum Iddah dan praktiknya. Masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan praktis daripada ketaatan terhadap syariah, baik karena kurangnya pengetahuan maupun tekanan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya intensifikasi pendidikan agama yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Selain itu, dibutuhkan adanya dukungan sosial-ekonomi yang lebih memadai, agar perempuan yang sedang menjalani masa Iddah tidak merasa terpaksa melanggar aturan syariah demi kebutuhan hidup mereka.

Dalam hukum Islam, Iddah merupakan masa tunggu yang jelas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan dari pernikahan sebelumnya dan memberikan waktu untuk proses emosional dan sosial

yang layak setelah perceraian atau kematian suami.¹⁸ Masa Iddah diatur secara rinci dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan kejelasan dalam hubungan keluarga.¹⁹ Namun, penyimpangan yang ditemukan di Desa Wonosuko, seperti pernikahan sebelum masa Iddah selesai, menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara pemahaman teoretis dan praktik nyata. Ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Norman Anderson dalam "Islamic Law in the Modern World," yang menyebutkan bahwa penerapan hukum Islam sering kali menghadapi tantangan dalam praktiknya, terutama ketika terjebak antara interpretasi tradisional dan kebutuhan praktis Masyarakat.²⁰

Tekanan keluarga dan kebutuhan ekonomi sering kali menjadi faktor pendorong dalam penyimpangan dari aturan Iddah.²¹ Struktur sosial dan kebutuhan ekonomi dapat mempengaruhi bagaimana aturan-aturan agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.²² Dalam konteks ini, desakan dari keluarga untuk menikah sebelum masa Iddah selesai atau sebab kebutuhan ekonomi yang mendesak dapat mengubah cara masyarakat menjalankan aturan agama.²³ Dalam situasi kebutuhan yang mendesak, masyarakat mungkin memilih untuk mengabaikan atau menafsirkan aturan agama dengan cara yang lebih fleksibel. Penyimpangan dari aturan Iddah juga mencerminkan dinamika antara tradisi lokal dan hukum Islam.²⁴

Agama sering kali dipraktikkan dalam konteks budaya lokal, yang dapat mengubah cara aturan agama diimplementasikan. Di Desa Wonosuko, tradisi lokal yang kuat dan kebutuhan sosial sering kali memengaruhi bagaimana Iddah diterapkan, sehingga aturan agama tidak selalu diterapkan secara konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk memahami interaksi antara tradisi lokal dan ajaran agama dalam praktik keagamaan sehari-hari.

Dengan demikian penyimpangan dari hukum Islam dalam pelaksanaan Iddah di Desa Wonosuko tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan atau interpretasi yang

¹⁸ Hilmi Yusron Rofi'i, "Husein Muhammad's Thoughts on Husband's Iddah and His Contribution to the Development of Family Law in Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 3, no. 2 (December 29, 2023): 29, <https://doi.org/10.24042/smart.v3i2.20487>.

¹⁹ Kusano and Jami, "Selected Anomalies or Overlooked Variability?"

²⁰ Aldiene Henrieke Hengelaar et al., "A Sense of Injustice in Care Networks: An Intersectional Exploration of the Collaboration between Professionals and Carers with a Migration Background.," *Social Science & Medicine* 356 (September 2024): 117169, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.117169>.

²¹ Firdaus Firdaus et al., "Post-Divorce Child's Nafaqah Mādiyah: An Analysis of the Shifting from Fulfilment to the Assertion of Ownership Rights," *Al-Ahkam* 33, no. 1 (April 30, 2023): 45–62, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14566>.

²² Santika Virdi, Husnul Khotimah, and Kartika Dewi, "Sosiologi Pendidikan Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Sekolah," *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya* 2, no. 1 (June 13, 2023): 162–77, <https://doi.org/10.55606/protasis.v2i1.86>.

²³ Abdul Qodir Zaelani, "The Urgency of Syibhul Iddah in The Society Based on Maqasid Syari'ah Perspectif," 2023.

²⁴ Dio Alif Bawazier and Muhammad Zainuddin, "REFLECTION ON THE RELATIONS OF ISLAMIC LAW AND POLITICS," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (April 29, 2022): 1–15, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.1-15>.

salah, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dan ekonomi serta interaksi antara tradisi lokal dan hukum agama. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, yang meliputi peningkatan pendidikan agama, dukungan sosial-ekonomi, serta dialog yang lebih baik antara nilai-nilai tradisional dan ajaran agama. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor ini, diharapkan penerapan aturan Iddah dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

TANTANGAN IMPLEMENTASI SYARIAH

Pembahasan ini berfokus pada tantangan implementasi Syariah, khususnya dalam konteks pelaksanaan Iddah di Desa Wonosuko, yang mengungkap adanya kesenjangan antara pemahaman teoretis dan praktik di lapangan. Beberapa faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum Islam di desa ini antara lain kurangnya pemahaman masyarakat tentang Syariah, perbedaan interpretasi aturan, serta pengaruh budaya lokal yang sering kali lebih diutamakan daripada ketentuan agama. Selain itu, keterbatasan dukungan ekonomi dan tekanan sosial juga menjadi penyebab utama penyimpangan dari aturan Iddah. Pembahasan ini juga menyoroti pentingnya edukasi agama yang lebih intensif dan penyediaan dukungan sosial-ekonomi untuk mengurangi kesenjangan tersebut dan memastikan penerapan Syariah secara konsisten. Tantangan-tantangan ini mencerminkan kompleksitas yang dihadapi dalam mengimplementasikan Syariah di tengah masyarakat yang masih dipengaruhi oleh tradisi lokal dan kebutuhan praktis sehari-hari.

Tabel 4 : Temuan Penelitian Tentang Tantangan Implementasi Syariah

Tantangan		Deskripsi	Faktor Penyebab
No	Implementasi Syariah		
1	Pengaruh Tradisi Lokal yang Kuat	Tradisi lokal lebih diutamakan daripada aturan Syariah, menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan Iddah.	Pengaruh adat yang sudah mengakar dalam masyarakat, nilai-nilai lokal lebih kuat dibandingkan aturan agama.
2	Keterbatasan Dukungan Ekonomi	Tekanan ekonomi membuat perempuan menikah kembali sebelum masa Iddah selesai demi mendapatkan perlindungan finansial.	Kebutuhan mendesak akan dukungan finansial, minimnya bantuan ekonomi, dan ketergantungan pada suami.
3	Kesenjangan	Masyarakat memahami	Tekanan praktis seperti

antara Teori dan Praktik	aturan Iddah secara teoretis, tetapi dalam praktik lebih memilih solusi yang pragmatis.	kebutuhan ekonomi dan sosial, ketidakmampuan mematuhi aturan secara ketat.
4 Minimnya Pembinaan dan Edukasi Agama	Kurangnya program pembinaan agama menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya aturan Syariah tentang Iddah.	Keterbatasan lembaga pendidikan agama, kurangnya penyuluhan dari pihak berwenang terkait hukum Syariah.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, terdapat tantangan dalam pengimplementasian ketentuan hukum Islam khususnya pada penerapan Iddah di Desa Wonosuko. Beberapa tantangan tersebut yaitu, Pertama, pengaruh tradisi lokal yang kuat menjadi salah satu hambatan utama. Masyarakat lebih mengutamakan adat istiadat yang telah mengakar dibandingkan mematuhi aturan Syariah. Tradisi ini sering kali lebih diikuti karena dianggap sebagai norma sosial yang tidak boleh dilanggar, meskipun bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, keterbatasan dukungan ekonomi memaksa banyak perempuan untuk menikah kembali sebelum masa Iddah selesai. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, pernikahan kembali dipandang sebagai solusi cepat untuk mendapatkan perlindungan dan dukungan finansial. Tekanan ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama penyimpangan dari aturan Syariah. Tiga, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di masyarakat. Meskipun masyarakat memiliki pemahaman teoretis tentang aturan Iddah, dalam praktiknya mereka lebih memilih solusi pragmatis yang sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Lima, minimnya pembinaan dan edukasi agama juga menjadi tantangan serius. Kurangnya program penyuluhan agama dan pendidikan formal terkait hukum Syariah menyebabkan masyarakat tidak memahami pentingnya ketaatan pada aturan Iddah.

Implementasi hukum Islam terkait Iddah menghadapi berbagai tantangan signifikan di lapangan, yang berdampak pada efektivitas penerapan syariah.²⁵ Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengetahuan hukum yang memadai di kalangan masyarakat, yang sering kali mengakibatkan ketidaktahuan tentang durasi dan syarat-syarat Iddah.²⁶ Ketidaktahuan ini berpotensi menyebabkan penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, peran tokoh agama dan otoritas lokal dalam memberikan nasihat dan bimbingan yang sesuai dengan syariah

²⁵ Abdul Rahman Ramadhan, "The Dynamics of Islamic Family Law in the Face of Technological Advancements and Social Changes in the Era of Society 5.0," *KnE Social Sciences*, January 11, 2024, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14986>.

²⁶ Zeeshan Ashraf, "Spotting the Knots of Post-Iddah Maintenance in Shari'ah & Law" 3, no. 2 (2023).

sering kali kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam pendidikan agama dan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, yang mengakibatkan implementasi aturan Iddah tidak konsisten dan sering kali terpengaruh oleh tradisi lokal atau kebutuhan praktis masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan pengetahuan hukum agama dan memperkuat peran tokoh agama dalam memberikan bimbingan yang akurat dan sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam terkait Iddah di Desa Wonosuko menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Tantangan utama meliputi kurangnya pengetahuan hukum yang memadai di kalangan masyarakat dan peran tokoh agama serta otoritas lokal yang belum optimal dalam memberikan nasihat yang sesuai dengan syariah. Pembahasan ini akan mengaitkan permasalahan tersebut dengan kajian pustaka yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa keadaan yang menjadi tantangan dalam penerapan hukum Islam dalam pelaksanaan Iddah, seperti Kurangnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat, Peran tokoh agama dan otoritas lokal dalam memberikan nasihat yang sesuai dengan syariah sering kali kurang optimal, Pengaruh tradisi lokal dan kebutuhan yang mendesak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meningkatkan pendidikan agama, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Iddah

D. KESIMPULAN

Penelitian di Desa Wonosuko, Kecamatan Tamanan, mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara pemahaman teoretis dan penerapan praktis dari konsep Iddah di masyarakat. Meskipun ada kewajiban hukum Islam mengenai masa tunggu (Iddah) bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami, terdapat beberapa kasus di mana aturan ini tidak sepenuhnya dipatuhi. Penelitian menemukan bahwa praktik budaya, tekanan ekonomi, dan pengaruh keluarga seringkali menyebabkan penyimpangan dari pedoman agama ini. Selain itu, kurangnya pemahaman dan pendidikan yang mendalam tentang prinsip dan pentingnya Iddah berkontribusi pada praktik ini, sehingga penerapannya lebih bersifat formalistik dan ritualistik daripada yang didasari oleh pemahaman spiritual dan hukum yang lebih dalam.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada diskusi yang berkelanjutan mengenai implementasi praktis hukum keluarga Islam di komunitas pedesaan di Indonesia. Dengan menyoroti kesenjangan antara standar hukum teoretis dan praktiknya, studi ini memberikan wawasan kritis tentang faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi kepatuhan agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan pendidikan Islam yang lebih

terpadu, yang tidak hanya mentransmisikan aturan, tetapi juga mengintegrasikan pemahaman yang lebih dalam tentang hikmah dan tujuan di balik hukum-hukum tersebut. Studi ini juga membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai adaptasi hukum keluarga Islam terhadap perubahan sosial kontemporer, terutama dalam konteks komunitas pedesaan di mana praktik tradisional masih memiliki pengaruh yang kuat.

Penelitian ini terbatas pada fokusnya pada satu desa, yang mungkin tidak mewakili daerah lain di Indonesia. Sifat kualitatif dari penelitian ini juga berarti bahwa temuan-temuannya bersifat spesifik pada konteks tertentu dan mungkin tidak mudah digeneralisasikan ke setting lain. Selain itu, penelitian ini sangat bergantung pada wawancara dan observasi, yang dapat terpengaruh oleh bias dan interpretasi pribadi. Terdapat juga keterbatasan dalam mengakses beragam perspektif, karena penelitian ini terutama melibatkan partisipan yang langsung terdampak oleh praktik Iddah. Penelitian masa depan dapat diuntungkan dari analisis perbandingan dengan daerah lain atau pendekatan yang lebih kuantitatif untuk memvalidasi temuan dalam skala yang lebih besar.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alan Bryman. *Social Research Methods*. Oxford University Press, 2012.
- Ashraf, Zeeshan. "Spotting the Knots of Post-Iddah Maintenance in Shari'ah & Law" 3, no. 2 (2023).
- Baidowi, Ahmad Yajid. "Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld-Khi) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (December 28, 2022): 161–80. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.959>.
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (January 2006): 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.
- Dio Alif Bawazier and Muhammad Zainuddin. "Reflection On The Relations Of Islamic Law And Politics." *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (April 29, 2022): 1–15. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.1-15>.
- Elbashir, Gihad Omran. "Spiritual and Scientific Benefits of Iddah (Waiting Period) to Muslim Widow and Divorcee." *International Journal of Religion* 5, no. 6 (May 1, 2024): 865–69. <https://doi.org/10.61707/v02wkv38>.
- Fatimawali, Fatimawali, Hilal Malarangan, and Ermawati Ermawati. "The Harmony of Husband and Wife of Soldiers of Korem 132 / Tadulako from Perspective of the Islamic Law." *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY* 1, no. 1 (November 5, 2019): 89–115. <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol1.Iss1.7>.
- Firdaus, Firdaus, Ismail Ismail, Busyro Busyro, Endri Yenti, and Mohd Nasran Mohamad. "Post-Divorce Child's Nafaqah Māḍiyah: An Analysis of the

- Shifting from Fulfilment to the Assertion of Ownership Rights." *Al-Ahkam* 33, no. 1 (April 30, 2023): 45–62. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.14566>.
- Hengelaar, Aldiene Henrieke, Petra Verdonk, Margo Van Hartingsveldt, and Tineke Abma. "A Sense of Injustice in Care Networks: An Intersectional Exploration of the Collaboration between Professionals and Carers with a Migration Background." *Social Science & Medicine* 356 (September 2024): 117169. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.117169>.
- Ismail, Habib, and Nur Alfi Khotamin. "Faktor dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *JURNAL MAHKAMAH* 2, no. 1 (August 3, 2017): 135. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>.
- Kusano, Kodai, and Waleed Ahmad Jami. "Selected Anomalies or Overlooked Variability? Modernization Is Associated with Secularization in Countries with High Historical Wealth but Is Associated with Increasing Religiosity in Post-Communist or Christian-Minority Countries." *Current Research in Ecological and Social Psychology* 3 (2022): 100036. <https://doi.org/10.1016/j.cresp.2022.100036>.
- Maulida, Fadhilatul, and Busyro Busyro. "Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'In Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)." *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)* 3, no. 2 (December 26, 2018): 113. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.720>.
- Nashrullah, M. Faiz, Abdul Rohim Al Wafi, and Zulham Wahyudani. "Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid dalam Syariat Iddah dan Ihdad." *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (February 28, 2024): 106–19. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.918>.
- Nasir, M Iqbal. "Epistemology Of Islamic Law In The Qur'an" 1 (2024).
- Novalia, Sisca, and Arief Rachman Hakim. "Modernization of Shibhul Iddah for Men Perspective Compilation of Islamic Law." *KnE Social Sciences*, January 11, 2024. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15027>.
- Ramadhan, Abdul Rahman. "The Dynamics of Islamic Family Law in the Face of Technological Advancements and Social Changes in the Era of Society 5.0." *KnE Social Sciences*, January 11, 2024. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14986>.
- Rofi'i, Hilmi Yusron. "Husein Muhammad's Thoughts on Husband's Iddah and His Contribution to the Development of Family Law in Indonesia." *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 2 (December 29, 2023): 29. <https://doi.org/10.24042/smart.v3i2.20487>.
- Saada, Najwan. "Educating for Global Citizenship in Religious Education: Islamic Perspective." *International Journal of Educational Development* 103 (November 2023): 102894. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2023.102894>.
- Santika Viridi, Husnul Khotimah, and Kartika Dewi. "Sosiologi Pendidikan Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Sekolah." *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya* 2, no. 1 (June 13, 2023): 162–77. <https://doi.org/10.55606/protasis.v2i1.86>.
- Santoso, Lukman, and Muhamad Fauzi Arifin. "Terobosan Hukum Hakim Terkait Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah." *Jurnal Yudisial*

- 12, no. 3 (January 20, 2020): 381. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.331>.
- Saputera, Abdurrahman Adi, and Nindi Lamunte. "Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa Iddah di Kecamatan Bolangitang Barat." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (August 16, 2020): 17. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7651>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Karmilah Liana. "Interaksi Wanita Iddah Melalui Media Sosial." *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 4, no. 2 (January 1, 2021): 160. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i2.220>.
- Wahidah Nurulaeni and Fahmi Hasan Nugroho. "10. Penentuan Masa Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Muhyiddin Al-Nawawi Dan Ibnu Quddamah." *Jurnal Madzhab* 1, no. 1 (2024).
- Wardah Nuroniyah. "Diskursus 'Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang 'Iddah Dengan Metode Dalālah al-Naṣṣ.'" *Al-Manahij* 12, no. 2 (2018).
- Zaelani, Abdul Qodir. "The Urgency of Syibhul Iddah in The Society Based on Maqasid Syari'ah Perspektif," 2023.
- Zaidah, Yusna and Raihanah Abdullah. "The Relevance of Ihdad Regulations as a Sign of Mourning and Human Rights Restriction." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 2 (June 20, 2024): 422-48. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.229>.